

ASN - JABATAN

2025

PERBUP KARAWANG NO.34, BD 2025/NO.34, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan Pelaksana; bahwa dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah pada DIKTUM KEEMPAT, Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan; bahwa untuk menjamin terlaksananya proses manajemen kepegawaian yang baik dengan berdasarkan sistem merit diperlukan adanya kepastian karier bagi Aparatur Sipil Negara khususnya dalam penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 45 Tahun 2022; PERDAKAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2021; PERBUPKAB. KARAWANG No. 72 Tahun 2020; PERBUPKAB. KARAWANG No. 273 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan ASN Dalam Jabatan, Jabatan Pelaksana, Penyesuaian Kelas Jabatan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2025.
- Lampiran : 3 hal